

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat dibutuhkan oleh seluruh organisasi baik itu swasta maupun pemerintahan yang sedang berkembang. Seperti pada saat sekarang ini semua sektor memasuki kehidupan masyarakat, tidak dapat kita pungkiri itu semua merambat keseluruh sektor tanpa kecuali. Perkembangan dunia yang semakin luas saat ini menuntut adanya perkembangan sistem informasi baru untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih baik. Kebutuhan informasi ini ditandai dengan penggunaan komputer dalam perkembangan teknologi informasi. Perangkat komputer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang diharapkan. Komputer mengalami perkembangan yang signifikan pada masa sekarang, mulai dari teknologi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Selain itu, perangkat komputer juga sudah semakin banyak dimanfaatkan dalam hal pengelolaan data dan informasi. Organisasi atau lembaga-lembaga membutuhkan keberadaan komputer sebab informasi yang diperoleh dapat menjadi pedoman penting ketika dalam mengambil keputusan.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang lebih cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan salah satu diantaranya adalah Partai Politik. Pada praktiknya pemanfaatan teknologi informasi bukanlah hal yang baru dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Menurut Perdana, dkk (2019), sejak Pemilu Tahun 1999 Indonesia mulai menggunakan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas Badan Penyelenggara Pemilu (BPU) pada saat itu, yaitu hasil Pemilu Tahun 1999 mulai didigitalisasi dengan cara dientri ke komputer pada tingkat

Kabupaten/Kota yang memanfaatkan jaringan komunikasi milik Bank BRI dan BNI yang kemudian datanya dikirim ke Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tingkat pusat untuk di simpan. Teknologi informasi yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 1999 adalah Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Kemudian pada Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai terobosan dengan memanfaatkan kemajuan Informasi Teknologi (IT) sebagai sarana memverifikasi data secara online, atau disebut Sistem Informasi Pencalonan Pemilu atau Silon Pemilu. Begitu pula pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini. Yang dimaksud dengan Silon menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“Peraturan KPU 20/2018”) adalah: ”Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang ”berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Kemudian pada perkembangan di Pemilu 2024 ini Peraturan KPU tersebut di perbaiki menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Pemilu Tahun 2004, penggunaan teknologi informasi tidak hanya dilakukan untuk menyimpan data hasil Pemilu, tetapi juga dimaksudkan untuk efektifitas proses rekapitulasi, sehingga harapannya pemilih dan peserta Pemilu dapat mengetahui hasil Pemilu dengan cepat. Formulir C1 dilevel kecamatan dientri oleh operator dan dikirim langsung ke Data Centre KPU. Data tersebut kemudian ditabulasikan ke pusat Tabulasi Nasional Pemilu dan ditampilkan di website resmi KPU RI dan juga dipublikasikan oleh media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui *Real Count* hasil Pemilu.

Penggunaan sistem informasi oleh KPU RI pada Pemilu tahun 2024 mulai digunakan disetiap tahapan Pemilu, tahapan awal Pemilu yang dihadapi oleh KPU RI adalah pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan Anggota Dewan (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (SILON). SIPOL adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengelola dan meneliti data partai politik di KPU Indonesia. SIPOL membantu partai politik memasukkan informasi partai mulai dari profil partai, anggota partai, pengurus partai, kantor partai, verifikasi identitas partai, kemungkinan verifikasi dan formulir keanggotaan multipartai. Dengan adanya aplikasi ini, pengumpulan informasi dari seluruh partai politik tentang seluruh pengurus dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimudahkan. Sedang SILON adalah aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon serta Perseorangan untuk memudahkan dalam proses pencalonan pada pemilihan. SILON adalah Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi penyelenggara pemilu.

Walau demikian sesuai pengamatan sementara penulis dan dari beberapa literatur masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi baik dari KPU sendiri maupun dari Partai Politik ketika melakukan pengiputan data calon Anggota DPRD-nya. Adapun beberapa permasalahan atau kendalan yang dihadapi diantaranya yaitu Seperti disinyalir dalam berita nasional Kompas dinyatakan Silon beberapa kali tidak dapat diakses (Kode 502 Bad Gateway, 419 page expired), adanya keterbatasan akses Silon untuk melakukan pembandingan apabila terjadi manipulasi data dukungan, Silon yang diawasi oleh Bawaslu hanya terdapat data di Dasbor dan data Form F1 tidak ada data KTP/KK atau identitas lainnya sebagai pembandingan serta masih banyak lainnya. bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memungkiri banyaknya keluhan parpol terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Beberapa hari lalu, Silon memang sulit diakses. KPU menilai, parpol punya andil terhadap

masalah itu terutama yang menyangkut kebiasaan para parpol dalam memasukkan data. Dan technology Accaptenance Model (TAM) merupakan teori untuk mengetahui landasan dalam mempelajari dan memahami perilaku oleh pengguna teknologi dalam menerima dan menggunakan teknologo tersebut (Hidayat & Canta, 2022). TAM digunakan untuk mengetahui penerimaan teknologi informasi oleh pengguna yang di kembang oleh Ffed David pada tahun 1986.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPRD dari Partai Politik Menggunakan Metode Technology Acceptanance Model di Kota Malang dalam Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPRD dari Partai Politik di Kota Malang dalam Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPRD dari Partai Politik di Kota Malang dalam Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dengan memberikan masukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik terkait dengan kendala dan permasalahan yang menjadi selama penginputan data calon Anggota DPRD melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota..
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teknologi informasi pencalonan anggota DPRD dengan berbasis digital serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memfokuskan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada Penerapan Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPRD dan Tingkat Kepuasan Partai Politik di Kota Malang.